



## PUTUSAN

Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ..... Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristiarso, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Kristiarso, S.H., & Rekan, berkedudukan di Kelurahan Kutabanjarnegara RT. 03 RW. VII Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, domisili elektronik dengan alamat email [kristiarsoadv@gmail.com](mailto:kristiarsoadv@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 1351/X/2022/PA.Ba, tanggal 06 Oktober 2022,, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di .....Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Ba



Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 03 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Oktober 2012 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/X/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan serta sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama anak (8 tahun).;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 9 tahun dan setelah itu berpisah. ;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2021 Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yaitu di ..... Kabupaten Banjarnegara. ;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang semula rukun setelah 1 tahun usia pernikahan mulai diwarnai pertengkaran hal ini dikarenakan masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon. Apabila Pemohon memberi uang nafkah, Termohon tidak terima dan selalu meminta lebih. Selain itu Termohon seorang yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain termasuk Pemohon sebagai suaminya serta Termohon suka

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Ba



mempermasalahkan hal-hal sepele, sehingga menimbulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2021, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Balun RT 003 RW 001 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang sudah 1 tahun berpisah. ;

7. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan penyelesaiannya baik oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon tetapi tidak berhasil. Hal ini membuat Pemohon putus asa dan memutuskan untuk mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Banjarnegara;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut kiranya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk berkenan menerima permohonan ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti berikut:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
- 2.Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohono) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara. ;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon bernama Kristiarso, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Kristiarso, S.H., & Reka, dan ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3304170607xxxxxx, tanggal 05 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/11/X/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, tanggal 05 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di ..... Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ..... Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon ;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun menikah sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering tidak mau mendengarkan pendapat Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di ..... Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ..... Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;



- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon ;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun menikah sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022, Pemohon telah memberi kuasa kepada Kristiarso, S.H.,

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Ba



Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Kristiarso, S.H., & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah sah dan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Ba



Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak 1 (satu) tahun pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering tidak mau mendengarkan pendapat Pemohon, yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Oktober 2012 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut



memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun sejak 1 (satu) tahun menikah sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran';
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering tidak mau mendengarkan pendapat Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, yang hingga sekarang setidak-tidaknya sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Ba



jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

## دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

## وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nangim, M.H., dan Drs. Mahli, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nangim, M.H..

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hanief, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)